

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Dalam hukum Islam menguburkan jenazah merupakan kewajiban terakhir seorang muslim terhadap orang yang sudah meninggal sebagai *Fardu Kifayah*. Dalam literatur fikih menghadapkan jenazah ke arah kiblat merupakan ketentuan yang harus dijalankan untuk menguburkan jenazah ke liang lahat. Ulama' sepakat bahwa menghadapkan jenazah ke arah kiblat merupakan sesuatu yang wajib berdasarkan hadits,<sup>1</sup> meskipun banyak *Isinbat* dari beberapa ulama' yang berbeda pendapat. Dalam ilmu fikih bahkan terdapat kewajiban untuk membongkar kiblat apabila jenazah membelakangi arah kiblat atau tidak sesuai dengan arah kiblat, dengan syarat apabila hal tersebut bisa dimungkinkan. Seperti; tidak ada unsur penghinaan terhadap mayit, mayit belum membusuk dan terhindar dari *ma'dorot* lain, seperti timbulnya fitnah, kericuan, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Pemakaman yang berteupaten Sidoarjo sekilas dilihat area pemakaman tersebut sabagian rapi menghadap ke arah barat, seakan-akan sudah menghadap kempat di desa Siwalan Panji kecamatan Buduran kab

---

<sup>1</sup> Abu Dawud, *Bab F'il Waşoyā* (Riyadh: *Li Şahibaha Sa'id Bin Abdurrahman Al-Rosyid*, 2000), h. 29.

<sup>2</sup> Hasan Bin Ahmad Al-Kaff, *Taqrirot As-Shadidah* (Surabaya: Dar- Al-'Ulum Al-Islamiyah, 2006), h. 387.

arah kiblat, sedangkan ada beberapa kuburan yang terlihat sedikit berantakan dan tidak rapih seakan-akan terlihat lebih condong ke utara. Hal ini jelas membuktikan bahwa pemakaman di desa tersebut banyak yang tidak *linier* dan arah kiblatnya kemungkinan besar kurang presisi.

Komunitas yang bertugas sebagai penggali kuburan di desa Siwalan Panji sendiri sering disebut masyarakat dengan KPK (Komunitas Penggali Kubur). Dalam penggalian kubur KPK tidak pernah melakukan pengukuran arah kiblat, sehingga penggalian kubur hanya berdasarkan dengan keyakinan anggota dengan menyamakan posisi penggalian dengan kuburan sekitarnya.<sup>3</sup>

Menurut tokoh agama desa tersebut bahkan menganggap penetapan arah kiblat merupakan sesuatu yang rumit dan sulit diterapkan di pemakaman masyarakat desa Siwalan Panji untuk sementara ini. Sehingga beliau lebih condong berpegangan dengan *Istinbat* ulama' yang memperbolehkan cukup menghadap barat bagi daerah yang jauh dari Ka'bah di luar Kota Makkah. Beliau sendiri yakin bahwa kuburan sebelumnya sudah akurat menghadap arah kiblat sesuai dengan hasil pengukuran tokoh setempat terdahulu, mengingat pemakaman desa Siwalan Panji merupakan kompleks pemakaman yang terhitung tua.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Dlofir, "Wawancara Online Via Whats App Dengan Anggota KPK" (Komunitas Penggali Kubur), 10 Januari 2022.

<sup>4</sup> Taufiqurrochman Ridlwan, "Wawancara Dengan Tokoh Agama Langsung Di Kediaman", 7 Januari 2022.

Arah kiblat sendiri merupakan hal yang sangat penting di kalangan masyarakat muslim, sebagaimana pentingnya penentuan awal bulan *Qomariyah*, dan waktu Shalat. Pentingnya hal tersebut tidak lepas bagi masyarakat untuk memastikan arah kiblat ketika akan menjalankan Shalat dan menguburkan jenazah, bahkan apabila masyarakat hendak membangun masjid, muşalah, rumah, dan sebagainya. Sebagaimana kewajiban yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga seseorang yang sholatnya tidak menghadap kiblat, maka tidak sah sholatnya, kecuali Shalat *khouf*, Shalat dalam perjalanan dan Shalatnya orang yang tidak mengetahui arah kiblat. Arah kiblat sendiri memiliki arti menghadap ke Ka'bah. Sedangkan arah sendiri merupakan jarak terdekat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini, maka yang dikehendaki arah kiblat merupakan jarak sesuatu tempat dengan Ka'bah yang berada di kota Makkah, Arab Saudi.<sup>5</sup>

Penentuan penetapan arah kiblat telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, khususnya para pakar falak di Nusantara. Namun harus diakui masih banyak persoalan yang timbul di kalangan masyarakat dalam menentukan arah kiblat. Hal ini terbukti dengan adanya ketimpangan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi serta banyak masyarakat yang acuh tak acuh terhadap hal ini. Di samping itu

---

<sup>5</sup> Fahmi Satya Rosyadi Satria Hamdani. *Pendampingan Pengukuran Arah Kiblat Masjid Di Rancabango Garut*. (Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan. Vol. 18 No. 1. 2018), h. 20

keyakinan terhadap leluhur tedahulu sudah menjamur di masyarakat Indonesia.<sup>6</sup>

Pada zaman dahulu para ulama' tidak banyak mempermasalahkan arah kiblat dengan serius, karena umat Islam pada waktu itu masih minoritas dan dalam lingkup kecil, artinya hanya berada di sekitar Ka'bah. Selain demikian, pada masa itu permasalahan arah kiblat dapat diatasi dengan bantuan benda- benda langit. Seiring berjalanya waktu dan umat Islam di dunia mulai berkembang, penentuan arah kiblat menjadi sangat penting, karena jauhnya jarak tempat di luar Makkah dengan Ka'bah. Sehingga membutuhkan penghitungan dan akurasi yang tepat untuk meyakinkan bahwa seseorang benar-benar menghadap kiblat sebelum melakukan ibadah.

Seiring tersebarnya umat Islam ke penjuru dunia. Arah menghadap kiblat menjadi sebuah persoalan yang serius di masyarakat. Bahkan jika tidak disikapi dengan bijaksana dan baik, kemungkinan yang terburuk akan menimbulkan perpecahan umat islam khususnya di Indonesia. Peristiwa seperti ini sudah terjadi di Suriname. Orang-orang di sana sholat dengan dua arah, orang yang berasal dari Indonesia yang terbilang tidak sedikit, dalam mengerjakan sholat menghadap ke barat, padahal seharusnya ketika mereka tinggal di Suriname, maka kiblatnya menghadap timur. Mereka bersih kukuh dengan keyakinanya di negara Indonesia yang masyarakatnya menghadap kiblat dengan arah barat. Sedangkan orang yang sudah

---

<sup>6</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2012, h. 70.

mengetahui arah kiblat sebenarnya di Suriname menghadap ke arah timur. Oleh sebab itu, maka persoalan arah kiblat ini tergolong masalah *khilafiyah*, artinya merupakan Hukum Islam yang masih banyak perselisihan di kalangan para ulama' sebagai wujud dari perbedaan cara berijtihad.<sup>7</sup>

Dalam permasalahan arah kiblat Majelis Ulama' Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa no. 3 tahun 2010, dalam fatwanya MUI memutuskan arah kiblat di Indonesia menghadap ke arah barat.<sup>8</sup> Kemudian direvisi menjadi fatwa no. 05 tahun 2010 yang isinya adalah ketentuan arah kiblat di Indonesia perlu adanya perhitungan.<sup>9</sup>

Secara *faktual* kiblat Indonesia menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak *geografis* masing-masing daerah, di sinilah peran ilmu falak dibutuhkan untuk menentukan arah kiblat, karena secara *matematis* kesalahan besar  $0.1^\circ$  saja dari arah sebenarnya untuk suatu tempat yang jaraknya 1000 kilometer dari kota Makkah akan melenceng sekitar 1.75 kilometer dari arah sebenarnya. Oleh karena itu, semakin jauh jarak, mengakibatkan pengaruh *deviasi* atau penyimpangan sudut terhadap arah kiblat semakin *signifikan*.<sup>10</sup>

Sampai saat ini, teori-teori dan metode-metode baru terus dikembangkan lewat cara-cara yang lebih kontemporer. Sehingga dapat

---

<sup>7</sup> Ahmad Izzuddin, *Akurasi Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat*, (Kementrian Agama RI), 2012, Cet. 1 h. 59

<sup>8</sup> Fatwa MUI No. 03 Th. 2010

<sup>9</sup> Rahmatiah, "Pengaruh Human Error Terhadap Akurasi Arah Kiblat Masjid Dan Kuburan Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan", (ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak), Vol. 4, No. 2, 2010, h. 171.

<sup>10</sup> Zufriani, *Presisi Arah Kiblat Masjid-masjid di kabupaten Krinci*.

dihasilkan arah kiblat dengan akurasi yang lebih tepat. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, seharusnya hal ini dapat mengurangi adanya permasalahan tentang penentuan arah kiblat. Namun dalam praktik di lapangan masih banyak persoalan dan permasalahan tentang arah kiblat.<sup>11</sup>

Berapa studi sudah banyak dikembangkan di kalangan pakar astronomi dengan menghasilkan beberapa metode yang sudah banyak dikembangkan hingga saat ini, seperti metode alat bantu *Theodolit*, kompas, *Azimut* bulan, bayang-bayang matahari, segitiga siku-siku, *Global positioning System* (GPS), *Trigonometri* bola, *Mizwa Qibla Finder* (MQF), lingkaran jam analog, hembusan angin, *prototype* robot, dan banyak lagi metode yang telah digunakan untuk menentukan arah kiblat.<sup>12</sup>

Deskripsi di atas menandakan bahwa dalam penggalian pemakaman yang dilakukan KPK di desa Siwalan Panji kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan Fatwa MUI no. 05 tahun 2010 dan menimbulkan tanda tanya besar dalam kajian Hukum Islam. Sehingga penulis tertarik untuk menguji keakuratan arah kiblat pemakaman desa tersebut yang sudah diyakini keakuratannya. Dan mencoba untuk mengkaji kasus tersebut sesuai dengan pandangan Ulama' berdasarkan literatur fikih dalam kitab-kitab salaf maupun kontemporer. Pada hal ini untuk mencari

---

<sup>11</sup> Ahmad Izzuddin, *Buku Menentukan Arah Kiblat Praktis*, Yogyakarta: Logung, 2010, h. 64-93.

<sup>12</sup> Dhiauddin Tanjung, "Urgensi Kalibrasi Arah Kiblat Dalam Penyempurnaan Ibadah Shalat". (Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 11, No. 1, 2017) h. 115.

arah kiblat semestinya penulis akan menggunakan peralatan kompas magnetik dan garis bujur sebagai pelengkap untuk menentukan titik koordinat kiblat, serta menggunakan metode dasar rumus *trigonometri bola* dalam kitab *Risālah al-Manzilah* karangan Ibnu Ya'kub Al-Batawy sebagai materi dasar penentuan arah kiblatnya. Dengan paparan kasus di atas penulis mengangkat judul skripsi **“Penentuan Arah Kiblat Pemakaman Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Siwalan Panji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan paparan peneliti di atas, terdapat fokus kajian yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemakaman yang dilakukan Komunitas Penggali Kubur (KPK) di pemakaman desa Siwalan Panji kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana prespektif Hukum Islam tentang kasus pemakaman jenazah yang terjadi di desa Siwalan Panji kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo?
3. Bagaimana hasil akurasi arah kiblat pemakaman di desa Siwalan Panji kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus kajian di atas, ada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan akurasi arah kiblat pemakaman di desa Siwalan Panji kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo yang dilakukan anggota KPK.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara menyikapi kasus yang terjadi dalam pemakaman di desa Siwalan Panji kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo berdasarkan prespektif Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui hasil tingkat keakuratan arah kiblat pemakaman di desa Siwalan Panji kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo berdasarkan nilai sebenarnya.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan kajian yang diharapkan sebagai aspek *teoretis* dan juga praktis oleh peneliti adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Aspek Teoretis

Secara teoretis penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dunia akademisi dan juga pesantren yang juga mengkaji dan mengembangkan ilmu falak. Tak lepas dari itu saya juga

---

<sup>13</sup> Dhea, “*Studi Pemikiran Metode Hisab Gerhana Matahari Global Menurut Ibnu Ya’kub Al-Batawy Dalam Kitab Risalah Al-Zayyin*” (Skripsi, Program Strata Satu Institut Agama Islam Tri Bakti Kediri, 2021), h. 7

berharap penelitian ini akan menjadi bahan referensi khususnya bagi kalangan tertentu yang ingin mengkaji ilmu falak. Dan juga penelitian ini dapat menjadi wawasan baru tentang problematika ilmu falak serta tinjauan fikih untuk menyikapi problematika tersebut yang akan datang.

## 2. Aspek Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga referensi baru yang dapat digunakan untuk mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut untuk kemajuan keilmuan dengan adanya kontribusi dan sumbangsih bagi seluruh kalangan yang ingin mengkajinya.<sup>14</sup> Utamanya untuk pribadi peneliti sendiri sebagai acuan untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan materi yang didapatkan dalam perkuliahan untuk diimplementasikan dalam keadaan masyarakat. Bagi masyarakat Siwalan Panji terutama pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan pemakaman di daerah setempat. Dengan harapan apa yang diutarakan penulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangsih sebagai acuan untuk penentuan arah kiblat di Desa Siwalan Panji supaya lebih baik dan tertata dengan rapi, terkhusus untuk penentuan arah

---

<sup>14</sup> Dhea, “*Studi Pemikiran Metode Hisab Gerhana Matahari Global Menurut Ibnu Ya’kub Al-Batawy Dalam Kitab Risalah Al-Zayyin*” (Skripsi, Program Strata Satu Institut Agama Islam Tri Bakti Kediri, 2021), h. 8

kiblat pemakamannya yang terbilang masih minim dalam penentuan tingkat keakuratannya.

## E. Definisi Oprasional

### 1. Penentuan arah kiblat prespektif Hukum Islam

Hukum Islam atau Syari'at Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunah Rasulullah SAW mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi setiap pemeluknya. Hal ini mengacu pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan secara total. Syari'at menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umatnya yang dibawah oleh Nabi.<sup>15</sup>

Arah kiblat memiliki arti menghadap ke Ka'bah. Sedangkan arah sendiri merupakan jarak terdekat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini, maka yang dikehendaki merupakan jarak sesuatu tempat dengan Ka'bah yang berada di kota Makkah, Arab Saudi.<sup>16</sup> Untuk menentukan arah Kiblat membutuhkan bantuan bayangan matahari dengan rumus *trigonometri bola*, sehingga diperlukan data-data astronomi matahari yang dapat ditemukan dalam buku *Almanak*

<sup>15</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi, Dan Hak Asasi", (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi), Vol. 17 No. 02, h. 23 Tahun 2017.

<sup>16</sup> Fahmi Satya Rosyadi Satria Hamdani. *Pendampingan Pengukuran Arah Kiblat Masjid Di Rancabango Garut*. (Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan. Vol. 18 No. 1. 2018)h. 20.

*Nautika*. Data-data tersebut digunakan untuk mencari nilai *Azimuth* matahari yang selanjutnya digunakan untuk mencari *Azimuth* arah kiblat.<sup>17</sup>

Pada kesempatan kali ini penulis fokus penentuan arah kiblat dalam aspek pemakaman berdasarkan perspektif Hukum Islam. yang dimaksud Hukum Islam di sini adalah proses dan teknis bagaimana mengubur jenazah serta penentuan arah kiblatnya berdasarkan literatur hukum fikih dalam bab *Tahjizul Janāiz*. Dalam hukum fikih sendiri terdapat 4 kewajiban muslim terhadap sesama muslim ketika meninggal yaitu; memandikan, mengkafani, mensholati, dan menguburkan.<sup>18</sup>

## 2. Desa Siwalan Panji

Desa Siwalan Panji yaitu desa yang terletak di Kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo dengan titik koordinat -7.432803 Lintang Selatan dan 112.732392 Bujur Timur. Siwalan Panji dikenal dengan desa yang memiliki banyak pendidikan baik seperti sekolah bahkan pondok pesantren. Desa Siwalan Panji juga terkenal dengan budaya sosial yang condong agamis dan kreatif. Salah satunya yaitu; KPK (Komunitas Penggali Kubur).<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Hambali Slamet, *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013) h. 23.

<sup>18</sup> Nawawi Bin Umar, *Tausheh 'Alā Ibnī Qosim*, (Jakarta: Dār-Al-Kotob Al-Islāmiyah, 2002), h. 183.

<sup>19</sup> Evan Agung “Kolaborasi Tim KKNP Umsida Bersama KPK Siwalan Panji”. Kompasiana.Com. (<https://www.kompasiana.com/evanagungjunio5637/60427b8cd541df7e733426e2/kolaborasi-tim-kknp-umsida-bersam-kpk-desasiwalanpanji>, 6 Maret 2021).

## F. Penelitian terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti menelaah beberapa penelitian terdahulu guna mengetahui *orisinalitas* penelitian, dan juga mengetahui apakah penelitian ini sudah pernah dikaji sebelumnya atau belum pernah dikaji. Berikut adalah hasil pencarian penelitian tentang ilmu falak yang mengkaji arah kiblat pemakaman terdahulu.<sup>20</sup>

### 1. KALIBRASI ARAH KIBLAT TEMPAT PEMAKAMAN

UMUM (TPU) TANAH KUSIR JAKARTA, oleh: Ananda Putri

Rahayu, Skripsi tahun 2021 UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta.

Dalam skripsinya penelitian ini merupakan studi analisis yang meneliti Kalibrasi arah kiblat TPU Tanah Kusir. Dalam skripsinya penulis mencoba membandingkan pengukuran akurasi kiblat yang ditawarkan menurut metode penulis dengan pengukuran sebelumnya di kuburan di tanah kusir. Hal ini jelas berbeda dengan apa yang akan penulis teliti, yang lebih terfokus untuk mengkaji pandangan Hukum Islam tentang hasil keakuratan arah kiblat di pemakaman desa Siwalan Panji.<sup>21</sup>

### 2. AKURASI ARAH KIBLAT PEMAKAMAN DESA PONTEH

KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN, oleh;

Eka Nurhalisa, jurnal tahun 2019 IAIN Madura. Dalam

penelitiannya peneliti berusaha menganalisis keakuratan arah

<sup>20</sup> Benny Kurniawan, *Metodologi Penelitian*. (Tangerang, Jelaja 1 Nusa, 2012), h. 30.

<sup>21</sup> Putri, "Kallibrasi Arah Kiblat Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir Jakarta Selatan" (Skripsi, Program Strata Satu UIN Syarif Hidayatulloh, Jakarta, 2021), h. 56.

kiblat pemakaman, di sini penulis mengambil obyek di desa Ponteh kecamatan Galis kabupaten Pamekasan. Sedangkan yang saya teliti obyeknya bertempat di Desa Siwalan Panji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dengan fokus penelitian berupa pandangan Hukum Islam tentang penentuan arah kiblat pemakaman yang bermuara dari akurasi yang terbilang minim oleh Komunitas Penggali Kubur (KPK).<sup>22</sup>

3. IMPLEMENTASI *ALGORITMA* ASTRONOMI MODEREN DENGAN *MICROSOFT OFFICE EXCEL* DALAM ILMU FALAK, oleh; Ikhwanudin, skripsi tahun 2020 IAIT Kediri. Penelitian ini lebih berfokus kepada pemrograman *Microsoft Excel*, di sini peneliti memiliki kesamaan dalam ruang lingkup astronomi namun fokus penelitian yang saya lakukan terfokus pada *Algoritma* bukan pemrograman.<sup>23</sup>
4. ASAS-ASAS PENENTUAN ARAH KIBLAT DAN PENERAPANYA STUDI KASUS AKURASI ARAH KIBLAT MASJID MUSALA DI KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN, oleh Nur Aini Syaza Skripsi Tahun 2021 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas tentang beberapa asas yang dijadikan acuan untuk

---

<sup>22</sup> Eka Nurhallisa, “*Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*”, Al-Marshad, Vol. 05, No. 02, Desember 2019. [Http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/Almarshad](http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/Almarshad).

<sup>23</sup> Ikhwanudin, “*Implementasi Algoritma Astronomi Modern Dengan Microsoft Excel Dalam Ilmu Falak*.”(Skripsi, Program Strata Satu Institut Agama Islam Tribakti, Kediri, 2019), h. 112

menentukan arah kiblat dan merupakan studi kasus lapangan yang fokus penelitiannya berada di kecamatan brondong kabupaten lamongan untuk menentukan keakuraisan kiblat beberapa musalah dan masjid yang ada di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Akan tetapi Asas-Asas penentuan arah Kiblat yang dikemukakan dalam skripsi ini terbilang masih global, sehingga berbeda dengan fokus penelitian yang akan penulis teliti yang terfokus dalam metode dan asas yang dikemukakan oleh Ibnu Ya'kub Al-Batawy dalam kitab *Risālah Al-Manzilah*. Selain itu peneliti juga memiliki perbedaan obyek penelitian, dalam skripsi ini obyek penelitiannya terfokus pada masjid dan musala. Sedangkan yang dijadikan peneliti kali ini adalah pemakaman yang bertempat di Desa Siwalan Panji Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.<sup>24</sup>

5. PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TINGKAT AKURASI ARAH KIBLAT MASJID-MASJID SE-KECAMATAN BATU LAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT MENGGUNAKAN ISTIWA'AINI, oleh: Khalifatus Shalihah, jurnal tahun 2020 UIN Mataram. Dalam jurnalnya peneliti ingin mencari pendapat tentang keakuratan beberapa masjid yang berlokasi di Kecamatan Batu Layar Kabupaten

---

<sup>24</sup> Nur Aini, "Asas-Asas Penentuan Arah Kiblat Dan Penerapannya Studi Kasus Akurasi Arah Kiblat Masjid Musala Di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan"(Skripsi, Program Strata Satu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h. 76

Lombok barat menurut sudut pandang tokoh agama setempat. Berbeda dengan skripsi yang penulis tulis yang lebih terfokus dengan pandang Ulama' dalam literatur fikih yang bersumber dari sajian data yang didapatkan dari tokoh agama.<sup>25</sup>

Melihat hasil dari penelitian terdahulu penulis menemukan perbedaan dalam segi obyek maupun kajiannya. Maka kemungkinan untuk terjadi plagiat tidak akan terjadi. Penelitian ini merupakan *literatur* yang terbilang baru dalam dunia falak karena penelitian ini membahas tentang penetapan arah kiblat dengan obyek penelitian berupa pemakaman, terbukti dari beberapa penelitian yang didapati oleh penulis, semuanya dapat terbilang masih baru dan jarang. Karena mayoritas yang umum terjadi di masyarakat, penetapan arah kiblat banyak dilakukan di tempat-tempat peribadatan, seperti; Musalah, Masjid, dll.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih mudah dalam penulisan maupun pembahasannya, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yaitu:

BAB I: Bab ke-I ini berisikan pendahuluan, yang meliputi: a. Konteks Penelitian b. Fokus Penelitian c. Tujuan Penelitian d. Kegunaan Penelitian e. Definisi Operasional f. Penelitian Terdahulu, g. Sistematika Penelitian.

---

<sup>25</sup> Khalifatun Shalihah, "Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi", Al-Afaq, Vol. 02, No. 02, Desember 2020.

BAB II: Bab ke-II ini merupakan kajian Pustaka, yang berisikan: a. Kiblat  
b. Pemakaman Jenazah c. Metode Penentuan Arah Kiblat d. Hisab  
Arah Kiblat.

BAB III: Bab ke-III ini berisikan Metode Penelitian, meliputi: a. Jenis dan  
Pendekatan Peneliti b. Kehadiran Peneliti c. Lokasi Penelitian d.  
Sumber Data e. Prosedur Pengumpulan Data f. Teknis Analisis  
Data g. Pengecekan Keabsahan Data h. Tahap-Tahap Penelitian.

BAB IV: Bab ke-IV ini berisikan Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan,  
meliputi: a. Setting Penelitian b. Paparan Data dan Temuan  
Penelitian c. Pembahasan dan Analisis Data.

BAB V: Bab ke-V berisikan Penutup, meliputi: a. Kesimpulan b. Saran-  
Saran.

